



## PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

**SAMAN MOHI Bin SUMANTRI MOHI**, NIK 7172051011760001, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 10 November 1976, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan IV, RT 005, RW 004, Perumahan Asri Satu, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai: "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait, dan keterangan para saksi dalam perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Perkara Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg, tanggal 18 September 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan Asni Duayahu, yang beridentitas:

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Nama       | : Elsa Mohi binti Saman Mohi |
| Umur       | : 15 tahun 8 bulan           |
| Pendidikan | : Tidak sekolah              |
| Agama      | : Islam                      |
| Pekerjaan  | : Tidak bekerja              |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat :Lingkungan IV RT 005 RW 004 Perumahan Asri  
Satu Kelurahan Manembo-nembo atas Kecamatan  
Matuari Kota Bitung;

dengan calon suaminya:

Nama : Aldin Lasena bin Arjun Lasena

Umur : 20 tahun

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Alamat :Lingkungan I RT 004 RW 001 Kelurahan Sagerat  
Kecamatan Matuari Kota Bitung ;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut  
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-  
undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak  
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut  
sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak  
Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin  
hubungan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang, dimana anak  
Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan  
badan yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 3 bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan  
keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan  
pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya  
ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Matuari, Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan  
pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai  
batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Elsa Mohi binti Saman Mohi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Aldin Lasena bin Arjun Lasena;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang yaitu 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dikarenakan belum mapannya secara pekerjaan, efek social dalam kehidupan masyarakat dan dampak psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu ELSA MOHI binti SAMAN MOHI, umur 15 tahun 8 bulan, pendidikan Tidak Bekerja, agama Islam, bertempat kediaman di Lingkungan IV RT 005 RW 004 Perumahan Asri Satu Kelurahan Manembo-nembo atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, ia tamat pendidikan SLTP;
- Bahwa, ia ingin menikah karena kehendak sendiri;
- Bahwa, ia sudah malpor ke KUA untuk mebnikah, namun ditolak oleh KUA karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, ia dan calon suami berpacaran sudah sejak januari 2020;
- Bahwa, ia siap lahir batin menjadi seorang istri;
- Bahwa, ia dan calon suami telah melakukan hubungan suami istri, dan ia sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya dan calon suami;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dengan calon suami;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama ALDIN LASENA bin ARJUN LASENA, umur 20 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat

halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Lingkungan I RT 004 RW 001 Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung, yang memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, ia tamat pendidikan terakhir SLTP;
- Bahwa, ia ingin menikah karena kehendak sendiri;
- Bahwa, ia telah berpacaran sudah sejak awal tahun 2020;
- Bahwa, ia siap lahir batin menjadi seorang suami;
- Bahwa, ia dan calon istri sudah melakukan hubungan suami istri, dan sekarang calon istri sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, ia sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa, penghasilannya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan saya dan calon istri;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua Calon Suami Anak Pemohon di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon, tidak keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa, setau mereka sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, mereka berhubungan sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa anak mereka bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa, tidak ada paksaan mereka untuk menikah, mereka menikah atas kemauan sendiri;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon dan anak mereka;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan anak mereka tidak ada hubungan darah/nasab atau sepersusuan yang menjadikan larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa, menurut mereka anak Pemohon dan anak mereka sudah mampu memikul tanggung jawab sebagai orang tua untuk anak-anak mereka kelak;

halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ia adalah orang tua calon suami anak Pemohon;
- bahwa alasan mendesak karena anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon atas nama SAMAN MOHI Nomor 71720510117760001 tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon atas nama ASNI DUAYAHU Nomor 7172054307790001 tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon SAMAN MOHI, NIK.7172052402080437 tanggal 24 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Anak Pemohon) ELSA MOHI Mananunga Nomor : 7172-LT-12102017-0138, tanggal 12 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- e. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon ELSA MOHI Nomor 15/PKM-SGRT/IX/2020 tanggal 18 September 2010 yang menyatakan bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil (14-15) minggu, yang dikeluarkan Puskesmas Sagerat Kecamatan Matuari, Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5);

halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.





f. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon ALDI LASENA Bin ARJUN LASENA dan ELSA MOHI Binti SAMAN MOHI Nomor B-65/Kua.23.04.07/PW.01/08/2020 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matuari, oleh Hakim diberi tanda (P.6) ;

g. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama calon suami Anak Pemohon ALDI LASENA Nomor 486/05.1002/SKD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung oleh Hakim diberi tanda (P.7);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Ibrahim Sego**, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 7 Maret 1962, umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 05, RW 4, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan ini Untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena sebelumnya Pemohon mendaftarkan pernikahan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama tetapi di tolak dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi Anak Pemohon berumur 15 (belas belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jelek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi kedua calon mempelai sudah siap mental dan fisik serta lahir batin untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja macam-macam, apa saja dikerjakan yang penting ada penghasilan dan halal;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan calon suami anak Pemohon, tapi menurut saksi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab atau sepersusuan yang menjadikan larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan mendesak karena anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan lebih;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Saksi II : **Sartin Daud**, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 20 September 1972, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT 04, RW 5, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon anak Pemohon karena bertetangga, dan saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon karena akan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena sebelumnya Pemohon mendaftarkan pernikahan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama tetapi di tolak dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;

halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi kedua calon mempelai sudah siap mental dan fisik serta lahir batin untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab atau sepersusuan yang menjadikan larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan mendesak adalah karena anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Calon suami anak Pemohon bekerja macam-macam, yang penting ada penghasilan. Kadang juga sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa saksi Saksi tidak tahu berapa penghasilan calon suami anak Pemohon, tetapi menurut saksi penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat dan saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang yaitu 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dikarenakan belum mapannya pekerjaan, dampak social dalam masyarakat dan dampak psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk dapat mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi

halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara, fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan dari Puskesmas Tinumbala Kecamatan Aertembaga dengan nomor surat /PKM-TNB/VII/2020, kondisi anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 14- 15 Minggu;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah (P.1, P.2, P.3, dan P.4), semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5, P.6, dan P.7) Merupakan surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.5, P.6 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1, dan P.2, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Istri Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon dan Istri Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa, P.3, dan P.4 Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama ELSA MOHI Bin SAMAN MOHI, yang saat ini masih berusia 15 tahun, 8 bulan;

Menimbang, bahwa P.5 surat Keterangan Kehamilan atas nama anak Pemohon memberi bukti bahwa anak Pemohon sekarang dalam kondisi hamil 16 (Enam Belas) minggu;

Menimbang, bahwa P.6 adalah asli surat keterangan adanya penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.7 adalah surat keterangan domisili atas nama ALDI LASENA dari Lurah Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan. Saksi- saksi Pemohon yaitu pertama (IBRAHIM SEGO) dan saksi kedua (SARTIN DAUD), sudah dewasa, sudah disumpah dan telah diperiksa

halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu mengenai kehendak pemohon untuk mendapatkan dispensasi menikahkan anaknya yang bernama ELSA MOHI Binti SAMAN MOHI dengan calon suaminya yang bernama ALDIN LASENA Bin ARJUN LASENA dikarenakan telah menjalin hubungan sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan sekarang dalam keadaan hamil dan antara anak calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut dan alat bukti Pemohon, ditemukan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama ELSA Binti SAMAN MOHI umur 15 tahun, 8 bulan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama ALDIN LASENA Bin ARJUN LASENA sejak kurang lebih bulan Januari 2020 yang lalu bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan kini anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;

halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.





Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon harus berdasarkan kepada alasan yang mendesak disertai bukti- bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan

halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan sekarang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan atau 16 (enam belas) minggu yang dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan dari dokter. Anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan kelanjutannya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa keinginan anak Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon mereka menyatakan bahwa sudah siap secara lahir dan bathin untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga. Calon suami anak Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap secara ekonomi untuk melaksanakan perkawinan dimana saat ini ia bekerja sebagai mekanik motor dan berpenghasilan RP. 150.000 (Sembilan lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengambil hadist Rasulullah Saw:

halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



**يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج  
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع  
فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)**

*Artinya” Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari’at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan bahwa kehendak untuk melaksanakan perkawinan ini adalah keinginan dari pribadi masing- masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas kehendak pribadi anak Pemohon dan calon suami tersebut maka majelis berpendapat bahwa hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhussunnah Juz II halaman 29:

**الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق  
إرادتهما في الإرتبات**

halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



*Artinya: Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-isteri) untuk melangsungkan perkawinan.*

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih dan diambil sebagai pendapat Hakim yang berbuyi :

## **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ELSA MOHI Binti SAMAN MOHI untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama ALDIN LASENA Bin ARJUN LASENA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh MASITA OLII, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NURAFNI ANOM, S.H.I. dan USWATUL

halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRIYAH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh JANE, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURAFNI ANOM, S.H.I  
Hakim Anggota II,

MASITA OLII, S.H.I

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

JANE, S.H

### Rincian Biaya Perkara :

|                      |   |            |                  |
|----------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp.        | 70.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp.        | 130.000,-        |
| 4. PNBP Panggilan    | : | Rp.        | 10.000,-         |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp.        | 10.000,-         |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp.        | 6000,-           |
| Jumlah               | : | <b>Rp.</b> | <b>256.000,-</b> |

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)